



PUTUSAN

Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Sumarni binti Legiran, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pasar 6 Jalan Lestari Gg. Pisang, Desa Pasar Lima Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Adi Suprianto bin Usnadi, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Naga Rejo (rumah adi kaporit), Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor #0001#, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/29/11/2012 tertanggal 05-02-2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul layaknya suami-istri (bada dukhul), selama manikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik sendiri di desa Naga Rejo, Kecamatan Galang (tidak pernah pindah);

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus seorang janda dan memiliki satu orang anak, dan Tergugat juga berstatus duda, dan memiliki satu orang anak, sedangkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reno Apriyansyah, laki-laki, lahir 10-04-2013;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan dalam perselisihan tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat, memaki dan mengusir Penggugat, mendiamkan Penggugat hingga beberapa hari, dan pergi meninggalkan kediaman;

6. Bahwa akibatnya sejak 24 Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman abang sepupu Tergugat pada alamat Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan sejak bulan maret 2018, Penggugat mendengar dari tetangga Penggugat yang mengatakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, disebabkan Tergugat tidak merubah sikap Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adi Suprianto bin Usnadi) terhadap Penggugat (Sumarni binti Legiran);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Nomor 079/29/11/2012 tanggal 5 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Bukti saksi :

1. Nama **Sami binti Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga. tempat tinggal di Pasar 6 Jalan Lestari Gg. Pisang, Desa Pasar Lima Kebun Kelapa Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (menantu saksi) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak dan Tergugat duda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Tergugat berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, kepada Penggugat, memaki dan mendiamkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sudah sering mendamaikan langsung Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 4 kali berkumpul berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **Fitri binti Surio**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar 6 Jalan Lestari Gg. Pisang, Desa Pasar Lima Kebun Kelapa Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sebelah rumah ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak dan Tergugat duda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bertetangga sebelah rumah dengan saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, kepada Penggugat, memaki dan mendiamkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berkumpul berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatan nya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 11 Pebruari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/29/11/2012 tanggal 5 Februari 2018, yang foto copynya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dari sejak awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 4 sampai dengan point 10;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, Majelis hakim berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, kepada Penggugat, memaki dan mendiamkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian sudah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 2 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Adi Suprianto bin Usnadi) kepada Penggugat (Sumarni binti Legiran);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Sya ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Ridwan Arifin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Elmunif** dan **Emmahni, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga . oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Emmahni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
		Jumlah	: Rp 396.000,00

(Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 0675/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)